



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144 / Pid. Sus / 2017 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Putu Wide Astawe;
Tempat lahir : Cahaya Mulya;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juli 1990;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung/ Tetap : RT/RW 007/002 Desa Cahaya Mulya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal **16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;**

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps, tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps., tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PUTU WIDE ASTAWE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
 - Potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) potong pipet hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa PUTU WIDE ASTAWE pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. dan saksi I MADE DESANTARA, SH. bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa. Saat itu diperoleh informasi terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Anggota Satnarkoba Polresta Denpasar kemudian menggedor pintu kamar kos dan didapati terdakwa di dalam kamar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan saksi NI PUTU BEBI SEKARINI dan saksi SUPRANOTO, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kristal bening sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 21.15 WITA, yaitu terdakwa secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA di depan Alfamart Jl. Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WAYAN SUTAMA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok kepada terdakwa. Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkotika sabu tersebut ke kamar kosnya dan sempat menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara mengambil sabu dengan menggunakan pipet putih dan diletakkan di dalam pipet kaca/cangklong di ujung pipet yang sudah terangkai (bong), selanjutnya sabu dibakar, setelah mencair asapnya dihirup dialirkan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet putih seperti orang merokok. Setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih bersemangat, segar, tidak mudah mengantuk, nyaman, dan percaya diri;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan :

- Barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa keberadaan barang berupa Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram pada terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa PUTU WIDE ASTAWE pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. dan saksi I MADE DESANTARA, SH. bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa. Saat itu diperoleh informasi terdakwa sedang berada di dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Anggota Satnarkoba Polresta Denpasar kemudian menggedor pintu kamar kos dan didapati terdakwa di dalam kamar, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan

kamar kos terdakwa dengan disaksikan saksi NI PUTU BEBI SEKARINI dan saksi SUPRANOTO, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kristal bening sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 21.15 WITA, yaitu terdakwa secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA di depan Alfamart Jl. Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WAYAN SUTAMA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok kepada terdakwa. Terdakwa kemudian membawa narkoba sabu tersebut ke kamar kosnya dan sempat menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara mengambil sabu dengan menggunakan pipet putih dan diletakkan di dalam pipet kaca/cangklong di ujung pipet yang sudah terangkai (bong), selanjutnya sabu dibakar, setelah mencair asapnya dihirup dialirkan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet putih seperti orang merokok. Setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih bersemangat, segar, tidak mudah mengantuk, nyaman, dan percaya diri;

Bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkoba berupa Metamfetamina (shabu), serta tidak merangkap sebagai pengedar narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan :

- Barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan barang berupa Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih keseluruhan sebesar 0,11 (nol koma sebelas) gram pada terdakwa tanpa

dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. I Made Agus Ariawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU WIDE ASTAWE pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis kristal bening sabu;
- Bahwa berawal dari informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saat itu diperoleh informasi terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa kemudian saksi menggedor pintu kamar kos dan didapati terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar kos terdakwa dengan disaksikan saksi NI PUTU BEBI SEKARINI yang saat itu ada di dalam kamar kos terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;

- Bahwa kristal bening sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA;
- Bahwa setelah ditimbang berat kristal bening sabu tersebut adalah 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa narkoba sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dan sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. **Ni Putu Bebi Sekarini**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa oleh aparat kepolisian Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa bukti yang disita petugas dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditanya oleh petugas polisi, terdakwa mengaku memiliki semua barang-barang tersebut, karena saksi mendengar sendiri pengakuan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dan apa maksud terdakwa menyimpannya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pengakuan terdakwa saat itu, terdakwa baru saja menggunakan narkoba sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan narkoba sabu saat di dalam kamar kos tersebut, karena saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin memiliki, menguasai narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
- Potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) potong pipet hitam;

dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa :

- Berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. LAB : 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan : barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut **61** lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-12/II/2017/TAT tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena menguasai dan menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos, dan tiba-tiba petugas menggedor pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;
- Bahwa saat datang petugas terdakwa sedang menggunakan narkoba sabu di dalam kamar kos terdakwa, di lantai;
- Bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 21.15 WITA;
- Bahwa terdakwa secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA di depan Alfamart Jl. Tangkuban Perahu Denpasar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WAYAN SUTAMA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa narkoba sabu tersebut ke kamar kosnya dan menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara mengambil sabu dengan menggunakan pipet putih dan diletakkan di dalam pipet kaca/cangklong di ujung pipet yang sudah terangkai (bong), selanjutnya sabu dibakar, setelah mencair asapnya dihirup dialirkan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet putih seperti orang merokok;
- Bahwa setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih bersemangat, segar, tidak mudah mengantuk, nyaman, dan percaya diri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang tattoo di daerah Kuta dengan gaji perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkotika sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat maupun barang bukti sebagaimana diuraikan di atas dan atas persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA bertempat di rumah kos Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, terdakwa ditangkap oleh aparat Satnarkoba Polresta Denpasar karena menguasai dan menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos, dan tiba-tiba petugas menggedor pintu kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar kos terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar;
- Bahwa benar saat datang petugas terdakwa sedang menggunakan narkotika sabu di dalam kamar kos terdakwa, di lantai;
- Bahwa benar narkotika sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 21.15 WITA;
- Bahwa benar terdakwa secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA di depan Alfamart Jl. Tangkuban Perahu Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WAYAN SUTAMA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa kemudian membawa narkotika sabu tersebut ke kamar kosnya dan menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara mengambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan menggunakan pipet putih dan diletakkan di dalam pipet kaca/cangklong di ujung pipet yang sudah terangkai (bong), selanjutnya sabu dibakar, setelah mencair asapnya dihirup dialirkan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya asap

tersebut dihisap menggunakan pipet putih seperti orang merokok;

- Bahwa benar setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih bersemangat, segar, tidak mudah mengantuk, nyaman, dan percaya diri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok.
- Bahwa benar setiap mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih tenang, lebih segar, tidak mudah lelah, lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai tukang tattoo di daerah Kuta dengan gaji perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau penggunaan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana disebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan **alternatif Kedua** dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah guna ;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna“ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, yaitu “siapa saja“ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana“ yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti, maka sangat jelas pengertian “Setiap Penyalah Guna” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Putu Wide Astawe**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Agus Ariawan yang merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh Ni Putu Bebi Sekarini yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Memperhatikan pengertian tersebut diatas terdakwa termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan Narkotika karena berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI: 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamphetamine (shabu), serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-12/I/2017/TAT tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelaslah bahwa terdakwa menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tegas dalam UU Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta yaitu :

1. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA, anggota Polresta Denpasar yaitu saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena adanya informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa sering menggunakan narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi NI PUTU BEBI SEKARINI, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang-barang yang ditemukan tersebut kemudian diamankan ke kantor Polresta Denpasar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik

Bareskrim POLRI: 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamphetamine (shabu), serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-12/I/2017/TAT tanggal 31 Januari 2017;

3. Persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan saling berkaitan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA, anggota Polresta Denpasar yaitu saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena adanya informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa terkait dengan penggunaan narkotika. Pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi NI PUTU BEBI SEKARINI, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar. Rencananya narkotika sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dimana pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian terdakwa sedang menggunakan narkotika sabu tersebut di dalam kamar kosnya, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI: 1171/NNF/2016 tanggal 14 Desember 2016, setelah melakukan pengujian disimpulkan barang bukti berupa Kristal bening (dengan nomor 4831/2016/NF) dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika METAMFETAMINA, dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa telah dilakukan asesmen berupa asesmen medis dan assesmen hukum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terhadap terdakwa bertempat di Sekretariat TAT/Kantor Badan Narkotika Provinsi Bali, dengan hasil asesmen terdakwa terindikasi sebagai pecandu narkotika berupa Metamphetamine (shabu), serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika, sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Assesmen Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali;

4. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar jam 00.45 WITA, anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kosnya di Jalan Sri Rama Gg. Arjuna No. 11, Banjar Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena adanya informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa terkait dengan penggunaan narkotika. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok di atas kursi didalam kamar, serta 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potong pipet hitam di lantai kamar. Kristal bening sabu tersebut diperoleh terdakwa dari WAYAN SUTAMA dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 21.15 WITA, yaitu terdakwa secara langsung bertemu dengan WAYAN SUTAMA di depan Alfamart Jl. Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan WAYAN SUTAMA menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang dibungkus potongan kertas timah rokok kepada terdakwa. Terdakwa kemudian membawa narkotika sabu tersebut ke kamar kosnya dan sempat menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara mengambil sabu dengan menggunakan pipet putih dan diletakkan di dalam pipet kaca/cangklong di ujung pipet yang sudah terangkai (bong), selanjutnya sabu dibakar, setelah mencair asapnya dihirup dialirkan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan pipet putih seperti orang merokok. Setiap mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut perasaan terdakwa merasa lebih bersemangat, segar, tidak mudah mengantuk, nyaman, dan percaya diri. Terdakwa sempat menggunakan narkotika sabu tersebut sebelum ditangkap oleh petugas di dalam kamar mandi rumahnya, dimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa sebagai tukang tattoo tidak berkaitan dengan penggunaan narkoba dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu a quo adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif **Kedua** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dengan tujuannya sebagai kebijakan pidana yang merupakan sarana korektif dan edukatif;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum maupun barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Putu Wide Astawe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,11 gram;
 - Potongan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) potong pipet hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Senin, tanggal 10 April 2017** oleh kami : I Gde Ginarsa, SH, sebagai Ketua Majelis, I Wayan Merta, SH, M.H dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Merta, SH, M.H.

I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Senin, Tanggal 10 April 2017 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 April 2017, Nomor 144 / Pid.Sus / 2017 / PN Dps;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

